

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060/024 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan: Pelayanan PPKS UPTD Rumah Singgah

9.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(Service Delivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Klien merupakan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang mendapatkan rujukan dari pemerintah desa, Satpol PP, Polsek dan/atau Polres.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Petugas SLRT menerima PGOT untuk di tindaklanjuti di UPTD Rumah Singgah.2) Petugas UPTD Rumah Singgah menerima PGOT disertai dengan berita acara penerimaan.3) Pekerja Sosial melakukan asesmen kondisi PGOT.4) Pekerja Sosial melaksanakan bimbingan sosial terhadap pengemis, yang selanjutnya merekomendasikan ke Kepala UPTD Rumah Singgah untuk memberikan layanan reunifikasi keluarga.5) Pekerja Sosial merekomendasi ke Kepala UPTD untuk memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan jika hasil asesmen menunjukkan Gelandangan atau Orang Terlantar terindikasi mengalami gangguan kesehatan fisik dan/atau mental.6) Pekerja Sosial melaksanakan penelusuran keluarga jika hasil asesmen berhasil menunjukkan identitas

		<p>Gelandangan atau Orang Terlantar.</p> <p>7) Petugas mempersiapkan administrasi dan penjemputan Gelandangan atau Orang Terlantar setelah selesai mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan.</p> <p>8) Pekerja Sosial melaksanakan penelusuran identitas jika hasil asesmen tidak menunjukkan identitas Gelandangan atau Orang Terlantar.</p> <p>9) Pekerja Sosial merekomendasikan ke Kepala UPTD untuk dapat dilaksanakan reunifikasi keluarga, jika keluarga Gelandangan atau Orang Terlantar dinilai mampu memberikan pendampingan.</p> <p>10) Petugas melakukan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar Gelandangan atau Orang Terlantar pada Rumah Singgah, selama kondisi belum memungkinkan untuk diberikan layanan reunifikasi keluarga atau rujukan panti.</p> <p>11) Kepala UPTD Rumah Singgah melakukan pengambilan keputusan secara berkala tentang kondisi Gelandangan atau Orang Terlantar selama kondisi belum memungkinkan untuk diberikan layanan reunifikasi keluarga atau rujukan panti.</p> <p>12) Petugas mempersiapkan syarat administrasi dan pendampingan/pemulangan Gelandangan atau Orang Terlantar dengan identitas jelas pada keluarga dan/atau instansi terkait setelah kondisi memungkinkan.</p> <p>13) Melakukan terminasi pada Gelandangan atau Orang Terlantar.</p>
--	--	--

FLOW CHART



3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 - 7 hari
4.	Biaya / tarif	Rp. 0,- (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan kedaruratan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Kotak Saran 2) Telepon Nomor: 08112699227 3) Email :dinsostmg@gmail.com 4) Sosial Media : a. Instagram :rsdinsostmg dan dinsostmg b. Facebook :RumahPerlindunganSosial

		<p>5) Datang langsung 6) Menggunakan QR Code</p>  <p>Atau Link https://bit.ly/kritik sarankepuasan</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke UPTD Rumah Singgah Kabupaten Temanggung</p>
--	--	--

9.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;</p> <p>5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;</p> <p>6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;</p> <p>7. Peraturan Menteri Sosial Republik</p>

		<p>Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila;</p> <p>9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;</p> <p>10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;</p> <p>11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Shelter Pria 2) Shelter Wanita 3) Ruang Isolasi 4) Dapur 5) Ruang Makan 6) CCTV 7) Pakaian 8) Obat-obatan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Sosial Ahli Pertama 2. Penyuluh Sosial Ahli Pertama 3. Petugas UPTD Rumah Singgah
4.	Pengawasan internal	Kepala UPTD Rumah Singgah
5.	Jumlah Pelaksana	8 orang
6..	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan dan Keselamatan dipantau oleh petugas dengan operasional selama 24 jam. 2. Tersimpannya dokumen di <i>data base</i>

8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
----	------------------	------------------------------

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 19790709 199912 1 001